



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/10 Februari 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024 ;

Anak di dampingi oleh Penasehat Hukum bernama Zulhilmi Rizki Filhaj, S.H. dari Posbakum berdasarkan Penetapan Hakim;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan kakak kandungnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sda tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sda tanggal 16 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama **4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna hijau yang dipakai pelaku pada saat melakukan Pencurian besi lempengan dan terekam camera CCTV.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,00** (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar secara lisan permohonan dari Anak dan juga Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap dengan permohonannya supaya Anak dapat keringanan Hukuman;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat **dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama dengan saksi III pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 11.38 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember dalam Tahun 2023 bertempat di

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area penyimpanan barang bekas Dusun Blijo RT 014 RW 002 Desa Se bani Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 11.38 WIB Anak bersama dengan saksi III pergi berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam nopol S 3368 TV untuk menuju pulang kerumah setelah dari rumah teman saksi III. Pada saat perjalanan, Anak bersama dengan saksi III melewati tempat area penyimpanan barang bekas di Dusun Blijo RT 014 RW 002 Desa Se bani Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya karena melihat situasi sekitar yang sepi dan aman, Anak bersama dengan saksi III kembali ke tempat area penyimpanan barang bekas tersebut kemudian sesampainya disana Anak bersama dengan saksi III mengambil 1 (satu) buah lempengan besi dengan cara diangkat secara bersama-sama lalu besi tersebut diletakkan diatas jok sepeda motor. Selanjutnya saksi III menduduki besi lempengan tersebut sambil menyetir dan Anak posisi dibonceng sambil memegang lempengan besi tersebut. Setelah itu Anak bersama dengan saksi III menjual lempengan besi tersebut seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Anak mendapatkan bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat kejadian, Anak masih berusia 16 tahun berdasarkan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo yaitu Drs. Ahmad Sujiyanto, M.Si. pada tahun 2007 di Sidoarjo, benar Anak lahir pada tanggal 20 Februari 2007;
- Bahwa Anak bersama dengan saksi III mengambil 1 (satu) buah lempengan besi tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban selaku pemiliknya.
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak bersama dengan saksi III, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.**

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dan Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Saksi Korban, di persidangan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi disamping sebagai Kepala Desa Sebani, Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo juga sebagai wiraswasta jual beli besi tua;
- Bahwa tempat untuk menumpuk besi tua tersebut ada di samping rumah ibu saksi di Dusun Blijo, Desa Sebani, Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember sekitar jam 17.00 wib ada kegiatan bongkar muat barang bekas dari truck yang kemudian dirapikan dengan forklip yang diletakkan disamping rumah ibu saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wib salah seorang karyawan saksi II memberitahu saksi kalau ada lempengan besi yang kemarin sore dia turunkan dari atas truck ternyata sudah hilang;
- Bahwa ukuran lempengan besi tersebut panjang sekitar 1 (satu) meter, lebar sekitar 50 (lima puluh) cm dan tebal sekitar 5 (lima) cm;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 saksi menyuruh teknisi untuk membuka CCTV yang dipasang di rumah ibu saksi dan dari CCTV tersebut dapat diketahui kalau yang mengambil lempengan besi adalah saksi III bersama dengan Anak;
- Bahwa dari CCTV tersebut diketahui saksi kalau lempengan besi tersebut diambil saksi III bersama dengan Anak pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar jam 11.38 Wib, dan lempengan besi tersebut diambil dari samping rumah ibu saksi lalu diangkat berdua dan diletakkan di tempat duduk sepeda motor lalu dibawa pergi;
- Bahwa akibat kehilangan lempengan besi tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh Anak;



2. Saksi II, di persidangan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan dari saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan karyawan lainnya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar jam 16.00 Wib disuruh saksi korban untuk menurunkan besi bekas dari truck ke tempat disamping rumah ibu dari saksi korban di Dusun Blijo, Desa Sebani, Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar jam 16.00 saksi ada disuruh saksi korban untuk mengambil besi pipa bekas dan sewaktu saksi mengambilnya ternyata lempengan besi yang kemarinnya saksi turunkan ternyata sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa ukuran lempengan besi tersebut panjang sekitar 1 (satu) meter, lebar sekitar 50 (lima puluh) cm dan tebal sekitar 5 (lima) cm;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan hilangnya lempengan besi tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan Anak;

3. Saksi III, di persidangan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Terdakwa dalam berkas terpisah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar jam 08.00 Wib saksi dengan mengendarai sepeda motor memboceng Anak menuju ke rumah temannya di Desa Singogalih kecamatan Tarik Sidoarjo;
- Bahwa kembalinya dari rumah temannya tersebut sekitar jam 11.00 Wib saksi melihat ada plat besi di tumpukan besi bekas disamping rumah korban di Dusun Blijo, Desa Sebani, Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa kemudian saksi bersama Anak mengangkat dan menaikannya di tempat duduk sepeda motor lalu membawanya ke Desa Seduri di Balongbendo Sidoarjo untuk menjual plat besi tersebut;
- Bahwa plat besi tersebut dijual laku Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu);
- Bahwa uang tersebut kemudian dipakai saksi Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu untuk membayar cicilan sepeda motornya sedangkan sisanya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibagi dua saksi dan Anak masing-masing mendapat Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu) yang digunakan saksi untuk membayar cicilan sepeda motornya tersebut karena uang saksi sejumlah itu sebelumnya dipakai saksi dan Anak untuk bermain judi online sehingga setelah menjual plat besi tersebut maka uangnya dipakai untuk membayar cicilan sepeda motor saksi;
- Bahwa plat besi tersebut diambil saksi dan Anak tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa saksi dan Anak sudah 2 (dua) kali mengambil besi ditempat yang sama;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan Anak;

Menimbang, bahwa **Anak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar jam 08.00 Wib Anak dibonceng saksi III dengan sepeda motor menuju ke rumah temannya di Desa Singogalih kecamatan Tarik Sidoarjo;
- Bahwa kembalinya dari rumah teman saksi III tersebut sekitar jam 11.00 Wib sewaktu melintas disamping rumah korban di Dusun Blijo, Desa Seban, Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo saksi III melihat ada plat besi di tumpukan besi bekas;
- Bahwa kemudian Anak bersama saksi III mengangkat dan menaikan plat besi tersebut di tempat duduk sepeda motor lalu membawanya ke Desa Seduri di Balongbendo Sidoarjo untuk menjual plat besi tersebut;
- Bahwa plat besi tersebut dijual laku Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu);
- Bahwa uang tersebut kemudian yang sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu) dipakai untuk membayar cicilan sepeda motornya saksi III sedangkan sisanya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibagi dua untuk saksi III dan Anak masing-masing mendapat Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu) yang digunakan untuk membayar cicilan sepeda motor saksi III tersebut karena uang sejumlah itu sebelumnya dipakai saksi III dan Anak untuk bermain judi online sehingga setelah menjual plat besi tersebut maka uangnya dipakai untuk membayar cicilan sepeda motor saksi III;
- Bahwa plat besi tersebut diambil Anak dan saksi III tanpa seijin pemiliknya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan saksi III sudah 2 (dua) kali mengambil besi di tempat yang sama;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan kakak kandung Anak yang pada pokoknya memohon supaya Anak dihukum seringan-ringannya dan nantinya setelah Anak menjalani hukumannya makakakak kandung Anak sanggup untuk membina Anak menjadi lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna hijau yang dipakai pelaku pada saat melakukan Pencurian besi lempengan dan terekam camera CCTV.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Anak bersama dengan saksi III pergi berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam nopol S 3368 TV untuk menuju pulang kerumah setelah dari rumah temannya saksi III;
- Bahwa pada saat perjalanan, Anak bersama dengan saksi III melewati tempat area penyimpanan barang bekas milik saksi korban yang diletakkan disamping rumah ibunya di Dusun Blijo RT 014 RW 002 Desa Sebani Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Selanjutnya karena melihat situasi sekitar yang sepi dan aman, Anak bersama dengan saksi III tanpa seijin saksi korban mengambil 1 (satu) buah lempengan plat besi dengan cara diangkat secara bersama-sama lalu besi tersebut diletakkan diatas jok sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya saksi III menduduki besi lempengan tersebut sambil menyetir dan Anak posisi dibonceng sambil memegang lempengan besi tersebut ke Desa Seduri di Balongbendo Sidoarjo;
- Bahwa setelah itu Anak bersama dengan saksi III menjual lempengan besi tersebut seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu) kemudian dipakai untuk membayar cicilan sepeda motornya saksi III sedangkan sisanya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibagi dua untuk saksi III dan Anak masing-masing mendapat Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu) yang digunakan untuk membayar cicilan sepeda motor saksi III tersebut oleh karena uang sejumlah itu sebelumnya dipakai dan Anak untuk bermain judi online sehingga setelah menjual plat besi tersebut maka uangnya dipakai untuk membayar cicilan sepeda motor saksi III;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak bersama dengan saksi III, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa.

Menimbang, bahwa dan yang dimaksud dengan “Barangsiaapa” adalah siapa saja selaku subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Anak yang berhadapan dengan Hukum yang bernama Anak yang lahir pada tahun 2007 sehingga umur Anak pada saat dilakukannya Tindak Pidana dalam perkara ini yaitu pada tanggal 30 Desember 2023, umur Anak masih berusia 16 (enam belas) Tahun yang mana Anak sebagaimana tersebut diajukan oleh penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana yang setelah diperiksa identitasnya ternyata identitas Anak tersebut sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan kenal dengan Anak dan selama persidangan Anak mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya tidak terdapat error in

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sda



persona terhadap diri Anak sehingga Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut Hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Anak bersama dengan saksi III pergi berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam nopol S 3368 TV untuk menuju pulang kerumah setelah dari rumah temannya saksi III kemudian pada saat perjalanan, Anak bersama dengan saksi III melewati tempat area penyimpanan barang bekas milik saksi korban yang diletakkan disamping rumah ibunya di Dusun Blijo RT 014 RW 002 Desa Sebani Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa karena melihat situasi sekitar yang sepi dan aman, Anak bersama dengan saksi III tanpa seijin saksi korban mengambil 1 (satu) buah lempengan plat besi dengan cara diangkat secara bersama-sama lalu lempengan plat besi tersebut diletakkan diatas jok sepeda motor selanjutnya saksi III menduduki besi lempengan tersebut sambil menyetir dan Anak posisi dibonceng sambil memegang lempengan besi tersebut menuju ke Desa Seduri di Balongbendo Sidoarjo untuk menjual lempengan plat besi tersebut dan laku terjual seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian yang sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu) dipakai untuk membayar cicilan sepeda motornya saksi III sedangkan sisanya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibagi dua untuk saksi III dan Anak masing-masing mendapat Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Uang sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu) yang digunakan untuk membayar cicilan sepeda motor saksi III tersebut karena uang sejumlah itu sebelumnya dipakai saksi III dan Anak untuk bermain judi online sehingga setelah menjual plat besi tersebut maka uangnya dipakai untuk membayar cicilan sepeda motor saksi III;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Anak bersama dengan saksi III, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka unsur Mengambil Barang Sesuatu yaitu 1 (satu) buah lempengan plat besi yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu 1 (satu) buah lempengan plat besi tersebut diambil dan dijual ke orang lain tanpa seijin saksi korban sehingga oleh karenanya menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti kalau Anak di dalam mengambil 1 (satu) buah lempengan plat besi milik saksi korban di lakukan Anak bersama-sama dengan saksi III (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga unsur ini menurut Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Anak, dan Anak dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut maka sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHP, Anak haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karenanya haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Anak merugikan saksi korban dan meresahkan masyarakat;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Saksi korban memaafkan Anak dan meminta supaya Anak dihukum ringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 60 ayat (3) Undang-undang No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Hakim juga mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai masyarakat (BAPAS) kelas I Surabaya bernama Rosmalisa Putri,S.Psi yang merekomendasikan agar anak diputus berupa "Pidana Pembinaan Dalam Lembaga Pada UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya" sesuai pasal 71 ayat (1) huruf d UU RI nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan terhadap diri Anak tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Anak akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Anak atas segala kesalahan yang diperbuatnya dan menjadikan Anak kedepannya menjadi manusia manusia yang lebih baik lagi maka hukuman yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan sudah dipandang patut dan adil menurut Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi Hukuman maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam keadaan Yang memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut dengan Pidana Pembinaan Dalam Lembaga selama **4 (empat) Bulan** di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya;
3. Menyatakan masa selama Anak di Tahan dikurangkan seluruhnya dari masa selama Anak menjalani Pidana pembinaan Dalam Lembaga;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna hijau yang dipakai pelaku pada saat melakukan Pencurian besi lempengan dan terekam camera CCTV.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 22 April 2024**, oleh Leba Max Nandoko Rohi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan dibantu oleh Diana Syahbani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Iman Rahmat Feisal, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya juga dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan dan kakak kandung Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Diana Syahbani, S.H., M.H.

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.